



## Polemik Penjatuhan Pidana untuk Anak Dibawah Umur di Indonesia

Valen M. Purba

Program S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

### Abstrak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Terkadang perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma yang dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak bisa digolongkan sama dengan orang dewasa. Penanganan perkara pidana terhadap anak berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa. Penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pengaturan Sistem peradilan pidana anak senyatanya telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, ternyata pengaturan tersebut masih menimbulkan beberapa polemik terkait dengan bagaimana penjatuhan pidana untuk anak dibawah umur, sehingga berkaitan dengan hal tersebut diperlukan suatu solusi untuk mengatasi polemik tersebut.

**Kata kunci : anak, tindak pidana, penjatuhan pidana.**

### 1. Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan).<sup>1</sup> Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak. Anak-anak berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada tindak kriminal (pidana) seperti; penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang (NARKOBA), pemerasan, pencurian, penganiyaan, pemerkosan, bahkan pembunuhan. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum<sup>1</sup>. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus

<sup>1</sup> Wagianti Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 63-65.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Kejahatan (Crime) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (Juvenile Delinquency) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

## 2. Pembahasan

Penanganan perkara pidana terhadap anak berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa. Penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti, sehingga memunculkan penilaian yang bermacam-macam maka kemungkinan terburuk yang akan terjadi dikalangan masyarakat akan menganggap adanya ketimpangan dalam peradilan perkara anak dibawah umur dengan peradilan perkara bagi orang dewasa. Walaupun dalam kenyataannya ketimpangan tersebut hanya pada proses penyelesaian perkara yang lebih khusus untuk anak dibawah umur.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus dalam menangani anak yang terjerat dengan hukum, antara lain:

- a. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- b. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

---

<sup>2</sup> Penjelasan UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
  - e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - f. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Berdasarkan pernyataan di atas dalam hal penanganan perkara pidana terhadap anak dibawah umur memiliki sistem peradilan yang berbeda. Hal ini terjadi dengan adanya sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara pidana. Berangkat dari hal tersebut, dibawah ini akan dijelaskan secara rinci terkait dengan sistem peradilan pidana terhadap anak dibawah umur.

#### **A. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan pidana anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak.

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Kemudian dalam hal sistem peradilan anak yang memiliki aturan yang khusus sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dipastikan juga bahwasannya pihak yang terlibat dalam proses peradilan juga berbeda dengan pihak yang menangani proses peradilan bagi orang dewasa. Dalam proses peradilan perkara dalam pidana anak dibawah umur yang terlibat yaitu penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial.

- a. Penyidik adalah Penyidik Anak;
- b. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- c. Hakim adalah Hakim Anak;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- e. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

### **B. Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya supaya diperiksa dan diputu oleh hakim disidang pengadilan. Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana. Dalam proses diversi tersebut memiliki syarat yang harus ditetapkan, sebagai berikut:

Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



maupun kombinasi (gabungan), yang berdasarkan Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi bertujuan, sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan seperti anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengadung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari hasil kesepakatan diversi, perdamaian dapat berupa, dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

### C. Proses Pemeriksaan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 22, Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan/atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan, kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

- a. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
- b. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
  - 1) Umur anak 14 (empat belas) tahun;
  - 2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa (dewasa) dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
- b. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
- c. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

#### **D. Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan**

Pemeriksaan di sidang pengadilan anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa dalam proses persidangan anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

- a. Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;
- b. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada LPAS, sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada LPKA. Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada LPKS.

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



### 3. Penutup

Dalam proses peradilan anak harus menghadapi beberapa tahap peradilan. Proses pertama ialah tahap penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Dalam melakukan penangkapan, diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHP). Setelah proses penangkapan, dapat dilakukan proses selanjutnya ialah penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum atau Hakim Anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan anak ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan Anak, yang tempatnya terpisah dari Narapidana Anak. Selanjutnya adalah tahap penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam undang-undang (KUHP). Lalu proses selanjutnya adalah penuntutan dan persidangan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  
sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: [krd.undip@gmail.com](mailto:krd.undip@gmail.com)  
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi